

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus mengenai perdagangan manusia atau yang sering di kenal dengan *Human Trafficking* merupakan salah satu isu yang sering didengar maupun dibicarakan oleh semua. Kasus ini merupakan salah satu kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Isu *Human Trafficking* saat ini menjadi semakin kompleks atau semakin rumit karena *Human Trafficking* sendiri melibatkan negara, dimana negara dijadikan sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit.

Setiap tahunnya kurang lebih 800 ribu orang telah diperdagangkan ke seluruh dunia. Orang-orang tersebut dijadikan sebagai korban prostitusi, dipekerjakan secara paksa, ataupun yang lainnya. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi di sebuah negara, hal tersebut dijelaskan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Hal tersebut tidak terjadi kepada perempuan saja, namun terjadi pula terhadap anak-anak yang masih berada di bawah umur.<sup>1</sup>

Sedangkan kasus kekerasan ataupun *Human Trafficking* terhadap anak-anak merupakan salah satu isu yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Banyak anak-anak yang berumur dibawah 17 tahun bahkan dibawah 15 tahun dipaksa untuk

---

<sup>1</sup> Sukawarsini Djelantik. Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak. Bandung. 2010. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol.6 No. 02, Hlm.100

bekerja. Tindakan tersebut dapat dikatakan eksploitasi terhadap anak, dimana anak-anak yang berumur kurang dari 17 tahun seharusnya tidak boleh dipaksa untuk bekerja, karena dalam umur tersebut mereka masih harus menikmati bangku sekolah. Banyak anak-anak di luar sana yang hak-haknya masih belum terpenuhi. Salah satu faktornya yaitu kurang mampu dalam perekonomiannya, hal tersebut dapat kita lihat di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Konflik sosial tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan di kota-kota besar.

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi pada anak sering sekali terjadi di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja. Anak-anak banyak menjadi objek kekerasan seksual karena mereka diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan juga anak-anak yang bergantung kepada orang dewasa, hal tersebut yang membuat korban kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada anak-anak.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang peradilan anak menjelaskan bahwa pengertian anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan pengertian perlindungan anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>3</sup>

Pengertian dari kekerasan anak sendiri menurut *Save The Children* yaitu

---

<sup>2</sup> Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling*. Jakarta. 2015. *Sosio Informa* Vol.01, No. 1, Januari-April Tahun 2015.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sebuah kegiatan yang dilakukan atau kegiatan yang gagal dilakukan oleh sekelompok individu atau lembaga, kegiatan tersebut dilakukan secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan anak-anak dan juga bisa merusak prospek perkembangan bagi anak-anak tersebut. *Save The Children* menjelaskan bahwa ada lima kategori kekerasan terhadap anak, diantaranya yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran, dan yang terakhir yaitu eksploitasi.<sup>4</sup>

Definisi kekerasan seksual yaitu terlibatnya anak-anak dalam aktivitas atau kegiatan seksual, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar dengan apa yang terjadi. Kegiatan tersebut melibatkan kontak fisik dan penyerangannya melalui tindakan penetrasi ataupun *non*-penetrasi. Tindakan penetrasi tersebut meliputi pemerkosaan atau seks oral sedangkan tindakan *non*-penetrasi meliputi masturbasi, berciuman, menggosok dan menyentuh bagian luar pakaian. Contoh tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontak langsung dengan korbannya. Sedangkan kegiatan *non*-kontak dilakukan dengan cara memperlihatkan gambar-gambar atau kegiatan seksual terhadap anak-anak, kemudian mendorong anak-anak untuk berperilaku hal-hal seksual yang tidak pantas dilakukan. Banyak pria dewasa yang melakukan kekerasan atau pelecehan seksual, namun tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan.<sup>5</sup>

Kekerasan fisik sendiri menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan secara

---

<sup>4</sup> Kebijakan Perlindungan Anak-Save The Children 2019. Save The Children Website. [https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Id\\_ChildSafeguarding.pdf](https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Id_ChildSafeguarding.pdf)

<sup>5</sup> Ibid

sengaja atau tidak sengaja dimana hal tersebut menyebabkan cedera pada anak tersebut. Memukul, melempar, meracuni, membakar, mencekik, menenggelamkan merupakan kegiatan kekerasan fisik.

Kekerasan emosional dapat membahayakan mental atau psikologis anak. Tindakan lain yang dapat dikatakan sebagai kekerasan emosional yaitu seperti memberikan ancaman, berteriak, melakukan kritik terus menerus, meremehkan, mempermalukan, mengabaikan, meneror, dan mengurung anak.

Sedangkan eksploitasi anak sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelecehan terhadap anak-anak yang ditipu dan dipaksa dalam kegiatan eksploitatif. Kegiatan eksploitasi seksual anak terjadi ketika seseorang atau sekelompok memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan untuk memaksa atau menipu anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun ke dalam aktivitas seksual. Seperti yang sudah dijelaskan, eksploitasi seksual anak tidak dilakukan secara kontak fisik saja, kontak *non*-fisik juga dapat dilakukan yaitu melalui internet. Pernikahan dini dan memaksakan anak untuk menikah juga merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual anak.<sup>6</sup>

Eksploitasi terhadap anak-anak merupakan salah satu ancaman bagi masyarakat Indonesia, adanya eksploitasi terhadap anak-anak karena tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya pendidikan serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang dapat menyebabkan kasus kekerasan ataupun eksploitasi terhadap anak. IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labor*) mencatat bahwa jumlah total pekerja seks

---

<sup>6</sup> Ibid

komersial di Indonesia hampir mencapai 650.000 perempuan yang masih berusia dibawah 18 tahun. Anak-anak yang terjerumus dalam kasus prostitusi tersebut di perdagangkan di kota-kota besar di Indonesia seperti di Surabaya, Jakarta, Batam dan beberapa kota-kota besar lainnya. Tidak jarang kasus perdagangan anak tersebut melewati batas-batas negara. Negara-negara yang dituju yaitu seperti Malaysia, Hong Kong, dan Brunei Darussalam.<sup>7</sup>

Pada awalnya mereka akan dijanjikan untuk bekerja seperti asisten rumah tangga, pegawai restoran ataupun buruh. Pada akhirnya mereka percaya dan membayarkan sejumlah uang agar mereka bisa bekerja di luar negeri. Namun setelah mereka sampai di tempat tujuan, mereka tidak tahu bahwa mereka menjadi korban perdagangan manusia. Namun, mereka tidak berani melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, karena dokumen-dokumen mereka telah dipalsukan dan juga mereka takut akan di deportasi ataupun diberikan sanksi atau hukuman. Terkadang para oknum tersebut menggunakan kekerasan agar para korban tidak melaporkan mereka ke pihak berwajib. Yang awalnya mereka dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga, pegawai restoran atau buruh pada akhirnya mereka dipaksa untuk bekerja seks komersil. Banyak dari mereka yang masih berusia dibawah 17 tahun dan bekerja seks komersil.<sup>8</sup> Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada anak-anak yaitu Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA). Dimana dalam kasus ini, anak-anak dijadikan sebagai objek prostitusi dan kemudian diberikan imbalan dengan cara diberi uang.

---

<sup>7</sup> Kusumawardhani. Human Trafficking: "Pola Pencegahan dan Penanggulangan terpadu terhadap perdagangan perempuan". Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, Jakarta, 2010. Hal.1

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 9

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan hal tersebut mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik, dan psikososial anak.<sup>9</sup> Agenda Aksi Stokholm mendefinisikan ESKA sebagai:

*“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern”<sup>10</sup>*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*<sup>11</sup> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) menjelaskan bahwa ESKA digolongkan menjadi 3 kategori yaitu penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak.

Pada tahun 2016 kasus ESKA terjadi sebanyak 69 kasus, tahun 2017 terjadi sebanyak 89 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 80 kasus, pada 2019 terjadi sebanyak 71 kasus sedangkan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 23 kasus. Kasus prostitusi

---

<sup>9</sup> Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak. ECPAT International. Diterjemahkan oleh Ramlan, S.Pd.I. Halaman 40.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

anak pada tahun 2016 terjadi sebanyak 112 kasus, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 104, pada tahun 2018 sebanyak 93 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 64 kasus terjadi dan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 29 kasus. Pada tahun 2016 kasus pornografi anak terjadi sebanyak 188 kasus, kemudian 142 kasus terjadi pada tahun 2017, 134 kasus terjadi pada tahun 2018, 148 kasus terjadi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 91 kasus. Sedangkan pada kasus perdagangan anak pada tahun 2016 terjadi sebanyak 72 kasus, tahun 2017 terjadi sebanyak 58 kasus, pada 2018 terjadi sebanyak 65 kasus, pada 2019 terjadi sebanyak 56 kasus dan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 28 kasus. Data-data yang disebutkan diatas merupakan data-data yang masuk pertanggal 31 Desember 2020 pada pukul 18.00 WIB.<sup>12</sup>

Dengan adanya kasus ESKA yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2002 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang kemudian berlanjut dalam Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada tahun 2009-2014. Dimana hal tersebut merupakan salah satu langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ESKA yang terjadi di Indonesia.<sup>13</sup>

Pada tahun Juli 2020 KPAI mencatat bahwa terdapat dua kasus besar tindak eksploitasi seksual terhadap anak, tindakan tersebut dilakukan oleh WNA terhadap

---

<sup>12</sup> Bank Data Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak. KPAI. 18 Mei 2021. [bankdata.kpai.go.id](http://bankdata.kpai.go.id) diakses pada 4 Februari 2022

<sup>13</sup> Sri Sugiharti. 2017. Peran INGO “Save The Children” dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia Tahun 2010-2015. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10179>

anak di bawah umur. Pelaku pertama yaitu seorang DPO FBI Amerika dan pelaku yang kedua yaitu seorang warga Perancis yang korbannya hingga 305 anak dimana hal tersebut dilakukan sejak 2015 dan terlacak menggunakan hotel di Jakarta sejak tahun 2019 hingga 2020.<sup>14</sup> Kemudian pada bulan Mei tahun 2021, KPAI mengadakan konferensi pers mengenai pengawasan KPAI mengenai perlindungan anak korban eksploitasi seksual, pada bulan Januari sampai dengan April ditemukan sebanyak 35 kasus dan jumlah anak yang menjadi korban yaitu sebanyak 234 anak. Dalam telaah yang dilakukan oleh KPAI ditemukan bahwa anak-anak yang menjadi korban berumur 12 tahun sampai 17 tahun, dan ada beberapa anak yang umurnya dibawah 17 tahun.<sup>15</sup>

Dengan banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak, diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah ataupun organisasi swasta yang menaungi kasus tersebut. Upaya yang dilakukan bermacam-macam, yaitu pemerintah mengadakan program untuk mengurangi eksploitasi terhadap anak, bantuan yang lain yaitu mengadakan kampanye-kampanye yang bersifat berkelanjutan agar masyarakat sekitar bisa sadar bahwa eksploitasi terhadap anak sebenarnya itu tidak baik. Untuk menyelesaikan kasus tersebut bukan hanya pemerintah saja, kita sebagai masyarakat juga harus ikut berkontribusi agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa maksimal. Di Indonesia sendiri telah

---

<sup>14</sup> Rega Maradewa. Eksploitasi Seksual pada 305 Anak Oleh WNA: KPAI Sebutkan Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban. KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/eksploitasi-seksual-pada-305-anak-oleh-wna-kpai-serukan-tim-terpadu-percepatan-perlindungan-korban>

<sup>15</sup> Hasil Pengawasan KPAI Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari sampai dengan April: dari 35 kasus yang dimonitorkan KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Anak mencapai 234 anak.KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>



hadir organisasi-organisasi yang menangani permasalahan anak, salah satunya yaitu Organisasi *Save The Children*. Disini *Save The Children* tidak bergerak sendirian, namun bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Departemen Pendidikan untuk menangani kasus-kasus tentang anak di Indonesia.

Organisasi *Save The Children* sendiri merupakan sebuah organisasi yang mempromosikan hak-hak anak, kemudian menyediakan bantuan dan mendukung anak-anak yang berada di negara-negara berkembang. *Save The Children* sendiri hadir di Indonesia dan berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan anak-anak pada tahun 1919 organisasi ini didirikan di Inggris, fokus *Save The Children* sendiri yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi.<sup>16</sup> *Save The Children* sebagai INGO yang peduli terhadap hak anak-anak memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperjuangkan hak anak-anak yang hilang akibat tindakan eksploitasi seksual komersial karena dengan terjadinya tindakan ini bukan hanya kondisi psikologis anak yang rusak tetapi juga dapat merusak masa depan anak-anak. *Save The Children* dalam menangani kasus ESKA di Indonesia berfokus pada kegiatan prostitusi anak, karena anak-anak merupakan obyek prostitusi yang sangat rentan atau berpotensi menjadi korban tujuan seksual lainnya. Ruang lingkup kerja *Save The Children* dalam menangani masalah ESKA terbagi di empat kota besar yang ada di Indonesia yaitu di Pontianak Kalimantan Barat, Bandar Lampung, Bandung

---

<sup>16</sup> Neliti (2019) *Save The Children*. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/save-the-children>, pada 23 April 2021.

Jawa Barat, dan yang terakhir Surabaya Jawa Timur. Kota-kota yang telah disebutkan diatas merupakan sasaran target Save The Children karena di kota-kota tersebut rawan terjadi praktek prostitusi sehingga berpotensi terjadinya tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.<sup>17</sup> Berangkat dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas, membuat penelitian ini penting untuk dibahas, dan peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas *Save The Children* sebagai INGO dalam menangani kasus *human trafficking* khususnya masalah eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa sudah sepatutnya bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, hal tersebut telah diatur dalam Konvensi Hak Anak. Perlindungan anak yang dimaksudkan disini yaitu anak-anak dipastikan mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta diharapkan untuk dapat ikut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan setiap anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tanpa memandang suku, ras, maupun agama.<sup>18</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas mengenai kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia, kemudian muncul sebuah pertanyaan

---

<sup>17</sup> Sulistyansih E. 2017. Peran INGO Save The Children dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia.

<sup>18</sup> Tim Permata Press. "Undang-Undang HAM", dalam Perlindungan Anak Pasal 1 (1). Permata Press. 2012. Hlm, 191.

yaitu “*Bagaimana Efektivitas Save The Children sebagai INGO dalam menangani masalah eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia*”

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas *Save The Children* sebagai INGO dalam menangani kasus tersebut yang terjadi di Indonesia melalui upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Akademis**

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi dan ilmu untuk menambah wawasan mengenai *Save The Children* dalam menangani isu eksploitasi anak yang khususnya yaitu masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu Hubungan Internasional terutama dalam kajian *Human Security* khususnya dalam fenomena *Human Trafficking*, dan mengenai INGO yang menangani isu tersebut.

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait *Save The Children* agar mencapai tujuannya sebagai INGO dalam mencegah eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia dalam hal Eksploitasi Seksual Komersial Anak serta sebagai penelitian lebih jauh terkait INGO dan *Save The Children* kedepannya.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan referensi atau acuan bagi seorang peneliti dimana berkaitan dengan apa yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti untuk mengetahui apa saja permasalahan dan pendekatan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas oleh peneliti.

Penelitian *Pertama*, yaitu dari Muhammad Ali dengan judul “Peran *Save The Children* Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Melalui Yayasan Sayangi Tunas Cilik Di Kupang”.<sup>19</sup> Pada skripsi ini penulis menjelaskan bahwa apa saja faktor-faktor yang menyebabkan mengapa banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, menjelaskan apa saja hak-hak anak kemudian bagaimana dampak kekerasan terhadap anak.

Penelitian *kedua* yaitu dari Andi Amalia Pallawarukka dengan skripsi yang berjudul “Peran Organisasi *Save The Children* Dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak di Indonesia”.<sup>20</sup> Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali. Peran *Save The Children* dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Melalui Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Kupang. 2019

<sup>20</sup> Andi Amalia Pallawarukka. Peran Organisasi *Save The Children* dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak di Indonesia. 2014

bagaimana upaya *Save The Children* untuk menangani kasus pekerjaan anak yang ada di Indonesia, melihat apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *Save The Children* untuk menangani kasus tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan oleh *Save The Children* untuk menangani kasus pekerja anak yaitu dengan membuat program EXCEED (*Eliminate Exploitative Child Labor Through Education and Economic*).

Penelitian **ketiga** yaitu dari Nori Oktadewi dan Khairiyah dengan artikel berjudul “Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia”.<sup>21</sup> Artikel ini membahas tentang *Child Trafficking* yang ada di Indonesia, dan bagaimana cara menangani kasus tersebut. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Child Trafficking* tersebut, kemudian Indonesia bekerjasama dengan UNICEF untuk menangani kasus tersebut.

Penelitian **keempat** yaitu dari Hanif Asnofi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Kasus: Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Indonesia di Singapura Tahun 2002-2007)”.<sup>22</sup> Di dalam artikel tersebut membahas tentang industry seks yang ada di beberapa negara khususnya di Indonesia, dimana setiap tahunnya diperkirakan ada sebanyak 100.000 anak dan perempuan yang diperdagangkan di Indonesia. Anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan seks anak karena faktor kemiskinan, kurang berpendidikan, kemudian mudah ditipu oleh

---

<sup>21</sup> Nori Oktadewi, Khairiyah. Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. *Islamic World and Politics*. Vol.2. No.2. July-December. 2018. 346-366

<sup>22</sup> Hanif Asnofi. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Kasus: Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Indonesia di Singapura Tahun 2002-2007).

orang dewasa, dan anak-anak juga berpikir bahwa dirinya wajib untuk membantu menafkahi keluarganya sehingga anak-anak tersebut mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Adapun bentuk kebijakan Pemerintah Indonesia yaitu membuat Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah, kemudian membangun Rumah Perlindungan Sosial Anak dimana tugas dari RPSA yaitu untuk memberikan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis agar mencegah terjadinya kembali tindak kekerasan terhadap anak, kemudian membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak, kemudian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan bantuan berupa pemulangan korban perdagangan manusia serta memberikan pendidikan dan pelatihan dimana hal tersebut sebagai bekal agar mereka dapat bekerja secara mandiri dan mendapatkan kehidupan yang layak di kedepannya, Pusat Pelayanan Terpadu membentuk sebuah layanan yang dinamakan *Women's Crisis Center*, *Trauma Center*, *Shelter* atau *Drop in Center* dimana layanan-layanan tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing. Selain dibentuknya layanan-layanan untuk melindungi para korban yaitu dibentuknya Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya kasus eksploitasi kekerasan seksual anak. Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Penelitian **kelima** yaitu dari Ivo Noviana yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and*

*Hendling*".<sup>23</sup> Jurnal ini menjelaskan bahwa kekerasan seksual (*Sexual Abuse*) dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu *Familial Abuse* dan *Extra Familial Abuse*. *Familial Abuse* sendiri yaitu sebuah tindakan kekerasan seksual dimana hal tersebut pelakunya memiliki hubungan darah dengan korban, contohnya seperti kasus orang tua yang menganiaya anaknya sendiri, sedangkan *Extra Familial Abuse* merupakan tindakan kekerasan seksual dimana pelakunya merupakan orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan korban namun biasanya korban kenal dengan pelaku. Dampak kekerasan seksual terhadap anak yaitu dapat menimbulkan dampak traumatis. Selain itu munculnya gangguan-gangguan psikologis seperti PTSD atau *Pasca-Trauma Stress Disorder*, dan gangguan kecemasan. Sedangkan secara fisik, korban bisa mengalami gejala tidak nafsu makan, sulit tidur, rasa tidak nyaman di sekitar alat kelamin, timbulnya luka di tubuh akibat kekerasan seksual, dan juga timbul kehamilan. Peran keluarga atau orang tua sangat penting dalam proses penyembuhan atau pemulihan trauma pasca kekerasan seksual. Dalam proses pemulihan trauma pasca kekerasan seksual, peranan masyarakat juga sangat penting karena bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak di tingkat akar rumput. Salah satu langkah kecilnya yaitu mengajarkan anak bagaimana mengenali, menolak dan melaporkan adanya potensi ancaman kekerasan.

Penelitian **keenam** yaitu dari Risky Damayanti yang berjudul "Peran INGO *Save The Children* dalam Menangani Kasus Stunting di Indonesia Tahun 2016-

---

<sup>23</sup> Ivo Noviana. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. 2015

2019”.<sup>24</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia sangat banyak, dan Pemerintah Indonesia telah mengupayakan agar kasus *stunting* yang terjadi bisa berkurang. Pada tahun 2019, menurut WHO ada sekitar 149 juta balita di dunia yang mengalami *stunting*, sehingga *stunting* menjadi permasalahan kesehatan yang cukup banyak menarik perhatian dari dunia internasional. Salah satu bentuk upaya *Save The Children* dalam mengurangi angka *stunting* di Indonesia yaitu dengan program-program kesehatan dan nutrisi yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 dimana program-program tersebut berfokus pada kesehatan yang layak, pemenuhan gizi serta nutrisi yang cukup dimana hal tersebut dimulai sejak anak dalam berada kandungan ibu, hingga bayi beranjak balita. Mengatasi kasus malnutrisi dan gizi buruk anak-anak Indonesia atau *stunting* merupakan salah satu tujuan utama *Save The Children* dalam program kesehatan. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut membahas tentang kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia, sedangkan peneliti membahas tentang kasus eksploitasi seksual komersial anak, sedangkan persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan *Save The Children* sebagai organisasi yang membantu agar kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia berkurang.

Penelitian **ketujuh** yaitu dari Raudya Azmi Nur Salsabila dengan judul “Kolaborasi ECPAT dan The Body Shop Dalam Menangani Isu Eksploitasi Seksual Komersil Terhadap Anak”.<sup>25</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang adanya kerjasama

---

<sup>24</sup> Risky Damayanti. Peran INGO *Save The Children* dalam Menangani Kasus Stunting di Indonesia Tahun 2016-2019. 2020

<sup>25</sup> Raudya Azmi Nur Salsabila. Kolaborasi ECPAT dan The Body Shop Dalam Menangani Isu Eksploitasi Seksual Komersil Terhadap Anak.



antara The Body Shop dan ECPAT dalam melawan isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak yang terjadi tidak hanya di Indonesia saja, namun secara internasional. The Body Shop dalam hal ini berperan sebagai pengumpul dana dari kampanye-kampanye yang dijalankan, dimana dana tersebut juga terkumpul dari penjualan produk-produk yang dimiliki oleh The Body Shop. Produk yang digunakan untuk kampanye yaitu produk *hand cream* dengan berhiaskan logo dengan gambar telapak tangan yang bertuliskan “*Soft Hands Kind Heart*”. Dimana nantinya hasil dari penjualan produk *hand cream* tersebut akan di advokasikan bagi korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak. Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, namun jurnal tersebut menggunakan ECPAT dan The Body Shop sebagai organisasi internasional yang menangani hal tersebut, sedangkan peneliti menggunakan *Save The Children*.

Penelitian **kedelapan** yaitu dari Faisyal Rani, Kirana dan Ismadianto yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”.<sup>26</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang kerja sama Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional dimana Pemerintah Indonesia memilih ECPAT (*Ending the Sexual Exploitation of Children*) dalam hal menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana awalnya pariwisata yang ada di Asia mulai berkembang pada awal tahun 1980, dengan berkembangnya pariwisata

---

<sup>26</sup> Faisyal Rani, Kirana, Ismadianto. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.20. No.02. 2021. Hal. 14-25

tersebut membawa dampak buruk yaitu adanya keterlibatan anak-anak dalam dunia pariwisata seks. Upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak yang terjadi di Indonesia yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA), selain itu juga melakukan kerjasama dengan KPAI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas diharapkan bahwa upaya-upaya Pemerintah Indonesia dapat menanggulangi kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di Indonesia. Yang membedakan skripsi ini dengan jurnal tersebut yaitu jurnal tersebut menggunakan kebijakan Pemerintah Indonesia dengan bantuan ECPAT sedangkan skripsi ini menggunakan organisasi *Save The Children* untuk menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia.

Penelitian **kesembilan** yaitu dari Maharany Fitri dengan jurnal yang berjudul “Peranan *The United Nations Children’s Fund* (UNICEF) dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Dunia.”<sup>27</sup> Di dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana peranan *The United Nations Children’s Fund* (UNICEF) dan juga menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga ESKA tersebut muncul, dimana kasus eksploitasi anak muncul disebabkan oleh kemiskinan, pendidikan yang kurang, adanya masalah internal keluarga, terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, dan adanya kasus pelecehan. UNICEF sendiri

---

<sup>27</sup> Maharany Fitri. Peranan *The United Nations Children’s Fund* (UNICEF) dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Dunia. 2016

merupakan salah satu organisasi internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan dan bertujuan untuk melindungi anak, tidak hanya untuk melindungi anak saja UNICEF memiliki tujuan lain yaitu memenuhi kebutuhan pangan anak, nutrisi anak, keamanan, kesehatan, kebersihan lingkungan anak dan yang paling penting yaitu pendidikan. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu topik yang dibahas sama, dimana sama-sama membahas tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), namun jurnal tersebut menggunakan peranan UNICEF dalam menangani kasus ESKA, sedangkan peneliti menggunakan peranan *Save The Children* dalam menangani kasus ESKA di Indonesia.

Penelitian **kesepuluh** yaitu dari Sri Sugiharti dengan skripsi yang berjudul “Peran INGO *Save The Children* dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia tahun 2010-2015”.<sup>28</sup> Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa kota di Indonesia yang rawan terhadap kasus ESKA, dimana kota-kota tersebut yaitu Bandung, Surabaya, Lampung dan Pontianak. Adapun faktor internal penyebab terjadinya kasus ESKA yaitu faktor kemiskinan, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan sosial. Ekonomi yang rendah menyebabkan faktor kemiskinan menjadi tinggi, sehingga anak-anak memilih untuk berhenti menempuh bangku pendidikan dan lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun hal tersebut menyebabkan anak-anak menjadi mudah percaya pada seseorang yang menawarkan pekerjaan yang mudah dengan penghasilan yang tinggi, diperjual belikan dan menjadi objek seksual

---

<sup>28</sup> Sri Sugiharti. Peran INGO *Save The Children* dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia tahun 2010-2015. 2017

komersial merupakan hal yang tidak diketahui oleh anak-anak tersebut. Sedangkan dari faktor lingkungan keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga menjadikan anak tersebut mencari kenyamanan dan perhatian dari kehidupan yang ada di luar rumah dengan cara bergaul dengan teman-teman yang lain dan hal tersebut bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Lingkungan sosial juga mempengaruhi terjadinya ESKA, dimana jika di dalam lingkaran pertemanan tersebut ada seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial maka ia akan mengajak teman yang lainnya. Pembahasan yang diangkat skripsi tersebut dengan penelitian ini sama, dimana membahas tentang kasus ESKA yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian penelitian pertama sampai kesepuluh yang telah dijelaskan diatas, bahwa kasus ESKA banyak terjadi di Indonesia. Dengan banyaknya kasus tersebut membuat Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan INGO bergerak bersama-sama untuk mengurangi kasus ESKA yang terjadi di Indonesia.

**Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
1.	Judul: “Peran <i>Save The Children</i> Dalam Memberikan Pendampingan	- Konsep Anak - Konsep Peran	Yayasan Tunas Cilik bersama <i>Save Th Children</i> memiliki 3 inisiatif global yaitu memastikan bahwa setiap anak dapat bertahan hidup ( <i>survive</i> ), mendapatkan

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
	Terhadap Anak Korban Kekerasan Melalui Yayasan Sayangi Tunas Cilik Di Kupang” Oleh: Muhammad Ali		pendidikan ( <i>learn</i> ), dan mendapatkan perlindungan ( <i>be            protected</i> ).
2.	Judul: “Peran Organisasi <i>Save            The Children</i> Dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak” Oleh: Andi Amalia Pallawarukka	- INGO	Strategi <i>Save The Children</i> dalam penanganan kasus pekerja anak di Indonesia yaitu melakukan penjangkauan ( <i>outreach</i> ), menyediakan layanan konseling bagi para korban, memberikan layanan kesehatan, memberikan layanan pendidikan, melakukan <i>home visiting</i> , melakukan metode 3R ( <i>Right, Responsibilities, and            Representative</i> ), layanan shelter

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
3.	Judul: “Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia” Oleh: Nori Oktadewi dan Khairiyah	- Teori Hubungan Internasional - Organisasi Internasional	Upaya-upaya yang dilakukan UNICEF untuk mengurangi <i>Child Trafficking</i> di Indonesia yaitu membuat undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban, adanya RPSA (Rumah Perlindungan Sementara Anak).
4.	Judul: “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Kasus: Eksploitasi Seksual Komersial Anak	- Metode Deskriptif dengan pendekatan Analisis	Pada jurnal ini menjelaskan tentang apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ESKA, dimana kebijakan-kebijakannya yaitu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu, membuat Rumah Perlindungan Sosial Anak, membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak, kemudian dibentuk <i>Women’s Crisis Center, Trauma Center,</i>

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
	(ESKA) Indonesia di Singapura Tahun 2002- 2007)” Oleh: Hanif Asnofi		<i>Shelter</i> atau <i>Drop in Center</i> . Kemudian dibentuknya Undang-Undang dan Keputusan Presiden untuk mengurangi angka perdagangan atau eksploitasi seksual anak.
5.	Judul: “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya <i>Child Sexual            Abuse: Impact            and Handling</i> ” Oleh: Ivo Noviana	- INGO	Dibentuknya pendekatan berbasis sistem untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pendekatan berbasis sistem ini menekankan tanggung jawab atau kewajiban dari negara sebagai <i>primary duty bearer</i> dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Adapun komponen-komponen perlindungan terhadap anak berbasis sistem yaitu adanya

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
			<p>sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, kemudian sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, kemudian mekanisme mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat dimana tindakan yang dilakukan yaitu memberikan materi pencegahan dan pendidikan tentang <i>sex</i> sejak dini kepada orang tua dan anak-anak agar menghindari kejadian kekerasan seksual.</p>
6.	<p>Judul: “Peran INGO <i>Save The Children</i> Dalam Menangani Kasus Stunting di Indonesia Tahun 2016-2019”</p>	- INGO	<p><i>Save The Children</i> merupakan salah satu INGO atau <i>International Non-Governmental Organization</i> yang memiliki peran sebagai <i>Implementers</i> (Pelaksana), <i>Catalyst</i> (Katalis), dan <i>Partners</i> (Mitra). Bentuk <i>Implementers</i> atau pelaksana</p>



No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
	Oleh:Risky Damayanti		<p>sendiri yaitu berupa pengarahan sumber daya yang nantinya sebagai penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan program atau proyek yang telah di canangkan.</p> <p>Bentuk bantuan tersebut berupa bantuan dalam bentuk dana, tenaga kesehatan atau medis, lembaga atau nasihat hukum, dimana pelayanan tersebut nantinya diberikan kepada masyarakat apabila layanan tersebut belum diberikan atau belum tercukupi. Sedangkan <i>Catalysts</i> merupakan kemampuan dimana INGO nantinya dapat memberikan inspirasi atau merubah pola pikir aktor-aktor lainnya. Dapat juga diartikan bahwa INGO menjadi agen perubahan yang lebih baik</p>

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
			dan memberikan solusi terhadap suatu isu. INGO dapat bekerja sama dengan aktor lainnya (dari pemerintah ataupun dari swasta).
7.	<p>Judul:            “Kolaborasi ECPAT dan The Body Shop Dalam Penanganan Isu Eksploitasi Seksual Komersil Terhadap Anak”            Oleh: Raudya Azmi Nur Salsabila</p>	<p>- TAN            - INGO</p>	<p>The Body Shop mengajak ECPAT bekerja sama untuk melawan isu Eksploitasi Seksual Komersial Anak secara internasional. The Body Shop sendiri berkomitmen bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh mereka tidak di uji cobakan kepada hewan atau bisa disebut <i>animal free</i>, dan juga The Body Shop berkomitmen untuk menjaga lingkungan serta melindungi Hak Asasi Manusia. Pada 2009 ECPAT mengadakan kampanye yang diberi nama <i>”Stop Sex Trafficking in Children and Young People”</i> dimana</p>

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
			kampanye tersebut dilaksanakan selama 3 tahun, dan kampanye tersebut melibatkan pihak pemerintah dan remaja-remaja yang peduli terhadap isu tersebut.
8.	<p>Judul: Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia</p> <p>Oleh: Faisyal Rani, Kirana, Ismadianto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pluralisme</li> <li>- Organisasi Internasional</li> <li>- Metode Penelitian Kualitatif menjelaskan peran ECPAT</li> </ul>	<p>Berdasarkan pantauan media ECPAT pada tahun 2019 terdapat sebanyak 404 anak menjadi korban eksploitasi seksual. Peringkat pertama dengan kasus eksploitasi seksual anak tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu terdapat 85 kasus, kemudian dengan Jawa Timur terdapat 68 kasus dan 45 kasus terjadi di Riau. Pemerintah Indonesia memiliki 4 strategi untuk menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak dimana diantaranya yaitu melakukan riset atau penelitian di</p>

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
			<p>beberapa kota di Indonesia yang dijadikan sebagai tujuan wisata, strategi Pemerintah Indonesia selanjutnya yaitu advokasi dimana Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan ECPAT dan pihak internasional lainnya untuk menanggulangi hal tersebut, diadakannya pelatihan merupakan strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia, strategi yang terakhir yaitu diadakannya sosialisasi dimana yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap anak agar tindakan eksploitasi seksual anak tidak terjadi.</p>

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
9.	Judul: Peranan <i>The United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) Dalam Penanganan Eksploitas Seksual Komersial Anak (ESKA) Di Dunia Oleh: Maharany Fitri	Metode penelitian normatif-empiris	Tindakan yang dilakukan oleh UNICEF untuk mengurangi ESKA yang terjadi di Indonesia yaitu mengadakan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban ESKA, diadakannya pengajaran kepada masyarakat agar terhindar dari ESKA, kemudian yaitu dikumpulkannya data-data tentang ESKA kemudian dipublikasikan agar masyarakat lebih menyadari bagaimana bahayanya ESKA.
10.	Judul: Peran INGO <i>Save The Children</i> dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual	- Peranan NGO	Memberikan pelayanan <i>shelter</i> kepada anak-anak korban ESKA. Setelah diberikan pelayanan <i>shelter</i> maka diberikan layanan konseling, layanan konseling sendiri bertujuan untuk mengurangi rasa trauma yang

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
	<p>Komersial Anak di Indonesia tahun 2010-2015.</p> <p>Oleh: Sri Sugiharti</p>		<p>didapatkan oleh anak-anak korban ESKA dengan diadakan layanan konseling tersebut diharapkan agar kepercayaan diri mereka kembali. Layanan pemeriksaan kesehatan juga diadakan untuk mendeteksi apakah anak-anak korban ESKA terkena penyakit menular seksual atau HIV/AIDS. Layanan pendidikan juga diberikan kepada anak-anak korban ESKA karena pada umumnya mereka tidak melanjutkan pendidikan, bentuk layanan pendidikan yang disediakan yaitu diadakannya program kejar paket A,B,C sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikan mereka tanpa adanya diskriminasi dari anak-anak lainnya. Yang terakhir</p>

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
			<p>yaitu diadakannya pelatihan keterampilan ekonomi dan diberikan kesempatan magang. Pelatihan ini bertujuan agar mereka nantinya tidak kembali ke dalam ESKA. Kursus tata busana, kursus tata boga, kursus salon merupakan sarana pelatihan yang disediakan untuk anak-anak perempuan, sedangkan pelatihan kursus komputer dapat diikuti oleh anak laki-laki. Jika anak-anak telah selesai melakukan pelatihan nantinya mereka akan diberikan kesempatan untuk magang dan mereka dapat mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan keterampilan masing-masing.</p>

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode	Hasil
11.	<p>Judul: Efektivitas Save The Children Sebagai INGO Dalam Menangani Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia</p> <p>Oleh: Risti Maghfiroh Putri</p>	<p>- Teori Efektivitas INGO</p> <p>- Konsep <i>Human Trafficking</i></p>	<p>Save The Children sebagai INGO yang menangani masalah eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengatasi permasalahan <i>human trafficking</i> terbilang sudah cukup efektif. Hal tersebut dilihat dari teori efektivitas INGO dimana indikator-indikator penilaian efektivitas sebuah INGO menurut Stan Yu yaitu <i>Intended and Unintended Impact, Sustainability, Empowerment, dan Replicability and 'Scaling Up'</i>. Dimana dalam pelaksanaan indikator-indikator tersebut sudah terpenuhi.</p>

### 1.5 Kerangka Teori dan Konsep



### 1.5.1 Efektivitas INGO (*International Non-Governmental Organization*)

Salah satu kajian utama yang ada di dalam Hubungan Internasional yaitu organisasi internasional, selain itu Organisasi Internasional berperan sebagai aktor dalam Hubungan Internasional.<sup>29</sup> Pengertian Organisasi Internasional secara sederhana yang dijelaskan di dalam buku Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr. yang berjudul *Organizing for Peace: International Organization in World Affairs* yaitu:

*“Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staffs activities.”* (Pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawentahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala).<sup>30</sup> Terdapat tiga unsur Organisasi Internasional menurut pengertian yang telah disebutkan di atas yaitu negara terlibat dalam suatu pola kerjasama, terdapat pertemuan secara berkala dan yang terakhir yaitu terdapat staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant*).<sup>31</sup>

Organisasi Internasional terbagi menjadi dua kategori utama yaitu IGO (*Inter-Governmental Organization*) dan INGO (*International Non-Governmental*

---

<sup>29</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. (2014). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 11

<sup>30</sup> Drs. Teuku May Rudy. (2009). *Administrasi & Organisasi Internasional*. PT. Refika Aditama, hal. 2

<sup>31</sup> Ibid

*Organization*). Perbedaan yang paling menonjol diantara keduanya yaitu terletak pada keanggotaannya. IGO sendiri merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang secara resmi keanggotaannya terdiri dari pemerintah negara-negara. Sedangkan INGO sendiri merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang berasal dari kelompok swasta dengan bidang-bidang yang berbeda yaitu bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi dan sebagainya dengan anggotanya yang berasal dari masing-masing negara.<sup>32</sup>

Gibson berpendapat bahwa “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan dan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.<sup>33</sup> Untuk melihat seberapa efektif INGO tersebut dibuatlah beberapa indikator untuk meninjau seberapa efektif INGO tersebut. Terdapat beberapa indikator umum dalam penelitian yang dilakukan oleh Stan Yu mengenai efektivitas sebuah INGO, dan indikator tersebut yaitu *intended and unintended impact* (dampak), *sustainability* (keberlanjutan), *empowerment* (pemberdayaan), dan *replicability and scaling up* (replikasi dan peningkatan skala).<sup>34</sup>

### 1. *Intended and Unintended Impact*

---

<sup>32</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. (2014). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 93-94

<sup>33</sup> James L. Gibson, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly. Organisasi, Terjemahan (Jakarta: Erlangga, 2001)

<sup>34</sup> Stan Yu. (2012). *Dissecting Accountability and Effectiveness of International Non-Governmental Organization (INGO) Work: Converging and Diverging Perspectives between Academia and the Field.*

Untuk menunjukkan efektif atau tidaknya suatu INGO, dibuatlah salah satu indikator yang paling umum yaitu *intended and unintended impact*. Suatu INGO mengupayakan adanya perubahan kualitas hidup bagi penerima berdasarkan atas analisis sistematis, hasil perubahan tersebut berbentuk sebagai dampak positif atau dampak negatif dan dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja.<sup>35</sup> Munculnya sebuah INGO karena adanya perubahan yang terjadi di sebuah lingkungan dan membawa dampak yang besar bagi lingkungan tersebut, sehingga dengan munculnya sebuah INGO dapat membantu untuk mengatasi dampak tersebut. *Intended & unintended impact* akan menguraikan apa saja dampak dengan adanya INGO dan apakah INGO tersebut sudah melaksanakan perannya sesuai dengan fungsi dari masing-masing INGO tersebut.

Jika objek yang menjadi tujuan pencapaian INGO mengalami perubahan positif maka INGO tersebut berhasil membawa perubahan yang lebih baik, namun jika perubahan yang dihasilkan sebaliknya maka INGO tersebut masih belum berhasil dalam mencapai tujuannya. *Intended* dan *unintended impact* dibagi menjadi tiga dimensi. Dimensi yang pertama yaitu *output*, *output* muncul karena adanya pengimplementasian gagasan-gagasan dari INGO yang dilakukan di lapangan. Dimensi yang kedua *outcomes*, *outcomes* merupakan hasil dari upaya tindakan yang dilakukan oleh INGO tersebut. Sampai pada dimensi terakhir yaitu adanya pengukuran dampak, tahap pengukuran ini ditinjau dari adanya dampak yang muncul dari *output* dan *outcomes*, dimana dua hal tersebut merupakan efek

---

<sup>35</sup> Michael Edwards and David Hulme, "Too Close for Comfort? The Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations. *World Development*, Vol. 24, Issue 6. 1996. Hal. 961-973. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00019-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00019-8)

dari adanya aktivitas yang dilakukan oleh INGO. Kemudian dampak tersebut ditinjau lebih lanjut, apakah membawa perubahan setelah adanya intervensi atau bantuan dari INGO.<sup>36</sup>

## 2. *Sustainability*

Tahap selanjutnya setelah adanya dampak dari INGO yaitu adanya keberlanjutan program, proyek ataupun intervensi dari INGO. *Sustainability* yang dimaksud disini yaitu adanya sebuah aktivitas atau kegiatan tertentu yang mampu dipertahankan atau dapat dikatakan sebagai kegiatan berjangka panjang. *Financial sustainability* dan *organizational sustainability* merupakan fokus dari keberlanjutan yang telah dijelaskan diatas. Fokus yang pertama yaitu *financial sustainability*, INGO sendiri merupakan sebuah organisasi non-profit, dimana organisasi tersebut tidak mencari atau mendapatkan keuntungan. Berdasarkan tinjauan makro mengenai penilaian tentang dampak INGO yang tidak berkelanjutan, jika klien sasaran intervensi INGO miskin atau tidak memiliki dana yang tidak mencukupi kebutuhan, maka berkelanjutan secara finansial akan semakin kecil intervensinya. INGO sendiri merupakan sebuah organisasi internasional non-profit sehingga jika keberlanjutannya dengan dana yang terbatas maka akan sangat sulit untuk dilakukan.<sup>37</sup>

Untuk mengatasi masalah kesinambungan keuangan ini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Konsep efektivitas biaya dapat digunakan untuk

---

<sup>36</sup> Alan Fowler. *Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness of Nongovernmental Organisations in International Development*. London: Earthscan. 1997.

<sup>37</sup> Emanuel Jean Francois. *Financial Sustainability for Non-Profit Organizations*. New York: Springer Publishing Company. 2015.

meningkatkan keterampilan agar dapat menyeimbangkan risiko dan manfaat keuangan, karena setiap tahunnya biaya perencanaan lebih tinggi daripada apa yang diyakini oleh INGO. Terdapat strategi lain yang dapat dilakukan oleh INGO tersebut yaitu dengan cara kegiatan komersial ataupun penjualan jasa (seperti pelatihan, konsultasi, atau bantuan teknis). Adapun pilihan lain untuk mendapatkan sumber dana yaitu adanya bantuan dana atau donor dari perusahaan, swasta, ataupun lokal.

Bentuk keberlanjutan INGO yang kedua yaitu keberlanjutan organisasi atau *organizational sustainability*. Faktor lain dari *organizational sustainability* dapat diperhatikan dalam efisiensi organisasi, keterampilan staff dan karyawan, kapabilitas manajemen, dan juga baiknya internal pemerintahan. Adapun hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu visi secara keseluruhan harus jelas, serta memiliki perencanaan dan desain yang baik di INGO. Di dalam bukunya Riddell menjelaskan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan secara tergesa-gesa merupakan kelemahan utama proyek, dan sebaliknya proyek awal sebaiknya harus dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Selain melakukan persiapan dan desain proyek, harus ada pemantauan kemudian hasil dari pantauan tersebut kemudian di evaluasi. Pemantauan dan evaluasi tidak hanya untuk menganalisis namun juga dapat menentukan perencanaan di masa yang akan datang.<sup>38</sup>

Kemampuan organisasi berhubungan dengan lingkungan merupakan salah satu faktor terakhir yang memiliki peran besar dalam keberlanjutan organisasi.

---

<sup>38</sup> Stan Yu. *Dissecting Accountability and Effectiveness of International Non-Governmental Organization (INGO) Work: Converging and Diverging Perspectives between Academia and the Field.*

Sebuah organisasi masih bisa mempertahankan aktivitasnya jika organisasi tersebut tetap mendapatkan informasi, menganalisis, aktor-aktor, kekuatan, gerakan, dan lingkungan sekitar mereka. Fowler menegaskan bahwa kegiatan INGO penting untuk ikut langsung bergabung ke dalam proses yang sedang berlangsung di lingkungan sekitarnya daripada berdiri terpisah dengan lingkungan tersebut. Manfaat dari adanya integrasi INGO ke dalam tatanan sosial agar terciptanya kondisi yang paling optimal meskipun nantinya ada penarikan bantuan eksternal. Hal penting bagi INGO tersebut, ketika pusat kendalinas pemilihan, pengambilan keputusan, dan sumber sumber daya dalam sebuah proyek yang awalnya dari organisasi dan kemudian bergeser atau berpindah ke tangan masyarakat, hal tersebut menunjukkan sebuah keberlanjutan proyek.<sup>39</sup>

### 3. *Empowerment*

*Empowerment* atau pemberdayaan merupakan aspek efektivitas ketiga. Atack mendefinisikan *empowerment* yaitu sebuah proses yang diinginkan oleh klien atau penerima intervensi INGO untuk mengambil langsung kendali atas hidup mereka, mencapai kemandirian, dan bekerja secara ideal untuk mencapai apa tujuan mereka daripada bergantung atau terpengaruh dari pihak luar atau eksternal. Bagi INGO, hal ini merupakan hasil yang ideal dari program atau intervensi yang telah dirancang karena dinilai telah memenuhi dan mencapai dampak dan tujuan keberlanjutan. Dengan kata lain, hal tersebut mengantisipasi keinginan organisasi untuk menarik diri dari komunitas sosial atau masyarakat.<sup>40</sup> Namun konsep

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Atack I. 1999. Four Criteria of Development NGO Legitimacy. World Development 27, no.5. 855-864.

pemberdayaan ini merupakan salah satu kegiatan yang tidak banyak di dokumentasikan dalam pekerjaan INGO, karena proyek tidak berakhir karena organisasi menyerahkan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada masyarakat. Namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu seperti habisnya dana, kelelahan pada pendonor dana, adanya perpindahan staff atau karyawan, ataupun kelelahan pada INGO tersebut. Dengan kata lain, INGO lebih memilih memberhentikan atau membatalkan proyek tersebut dibandingkan diintegrasikan ke komunitas sosial atau masyarakat. Fenomena ini telah didokumentasikan oleh para peneliti bahwa dapat membawa pengaruh atau dampak negatif bagi masyarakat atau organisasi di masa yang akan datang.

Bagi INGO untuk menghindari hambatan tersebut terdapat dua strategi pemberdayaan yang disarankan, yaitu menggunakan metode partisipatif dan metode kemitraan. Proses kerja metode partisipatif yaitu dengan cara INGO mengajak dan memastikan masyarakat secara aktif ikut serta dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada semua tingkatan. Metode tersebut bisa menjadi efektif apabila ada bentuk partisipasi yang nyata yang dilakukan di awal dan setelah adanya intervensi dari INGO secara keseluruhan. Jika INGO mengikutsertakan masyarakat dalam semua aspek maka fokus pada pembangunan kapasitas akan berhasil.

Namun fakta di lapangan menyebutkan bahwa INGO jarang memutuskan hubungan dengan masyarakat, namun sebaliknya INGO berpindah ke wilayah lain atau mencari komunitas sosial yang lain ketika masih ada kesempatan atau sumber daya yang masih memungkinkan. Untuk mencapai pemberdayaan dan mengalihkan

tanggung jawab kepada komunitas asli dan transisi ke komunitas lain, bentuk respon INGO yaitu dengan membentuk kemitraan untuk mengupayakan yang mereka koordinasikan. INGO dalam strategi tersebut berfungsi sebagai perantara untuk mengkoordinasikan upaya organisasi *grassroot* dan mereka akan memberi bantuan, dan secara bersamaan mereka menyebarkan diri mereka untuk terlibat dalam hubungan baru, dan di satu sisi mereka juga memperlambat penghapusan hubungan dengan organisasi yang lama.

#### 4. *Replicability and Scaling Up*

Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan dalam indikator ini, “BINGO” merupakan pendekatan pertama yang paling umum, dimana INGO hanya meningkatkan jumlah staf, anggaran, atau kapasitas organisasi mereka. Yang kedua yaitu INGO melipatgandakan skala proyek melalui organisasi lain yang lokasinya berada di berbagai negara. Dengan proses kemitraan, strategi penjangkauan, dan menyebarkan pengetahuan, INGO meneruskan pengalaman dan keahlian mereka untuk mendukung organisasi yang sedang mencoba mereplikasi kesuksesan mereka di wilayah lain atau membantu organisasi yang baru lahir untuk mencoba model mereka. Ketiga, INGO mencoba memperluas sayap mereka dengan cara menggandeng atau mengajak multi-aktor lain dalam program kerja mereka, contohnya seperti perusahaan perencanaan regional, kamar dagang, dan perguruan tinggi. Tantangan INGO yang akan dihadapi jika mereka menggunakan metode ini yaitu mereka nantinya harus siap melakukan kerjasama dengan pemerintah ataupun



dengan sektor bisnis swasta, kemudian menerima uang, dan mendamaikan keadaan apabila terjadi perubahan yang tidak bisa dihindarkan.<sup>41</sup>

Dari ke empat indikator efektivitas sebuah INGO yang telah dijelaskan di atas, nantinya mampu menilai keefektifan *Save The Children* sebagai INGO yang menangani kasus ESKA yang terjadi di Indonesia. Pada indikator pertama yaitu penilaian dampak dimana adanya perubahan kualitas hidup bagi penerima manfaat berdasarkan analisis sistematis, dampak positif maupun negatif, baik terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Indikator pertama yang bisa diambil point yaitu dengan berdirinya atau lahirnya INGO tersebut dapat membawa perubahan, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya adalah hasil peninjauan yang dilakukan oleh *Save The Children* dalam menangani kasus ESKA yaitu memberikan pelayanan langsung melalui penarikan anak dari tempat kerja eksploitasinya. Kemudian *Save The Children* memberikan beberapa pelayanan terhadap korban ESKA yaitu contohnya memberikan pelayanan konseling agar trauma yang di dapatkan oleh anak-anak bisa berkurang sehingga mereka dapat melanjutkan hidup mereka. Kemudian yang kedua hasil dari program-program yang dibuat oleh *Save The Children* dalam upaya mensejahterakan anak-anak korban ESKA apakah efektif, dan apakah upaya tersebut bisa mengurangi angka kasus eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi.

Pada indikator kedua yaitu *sustainability*, bagaimana *Save The Children* memandang keberlanjutan program-program organisasi tersebut melalui analisis

---

<sup>41</sup> Stan Yu. *Dissecting Accountability and Effectiveness of International Non-Governmental Organization (INGO) Work: Converging and Diverging Perspectives between Academia and the Field.*

data seperti *financial sustainability* dan *organizational sustainability*. Apabila indikator pertama telah terpenuhi dan mampu menghasilkan sebuah perubahan maka langkah selanjutnya yaitu apakah *Save The Children* mampu mempertahankan perubahan tersebut. Karena tidak sedikit INGO yang hanya berhasil di awal dan kemudian tidak bisa mempertahankan perubahannya.

Indikator yang ketiga yaitu *empowerment* atau pemberdayaan, atau sebuah proses dimana masyarakat bisa mencapai tujuan tersebut secara mandiri atau dengan cara menjalankan efek intervensi namun tanpa kehadiran INGO. Indikator terakhir yaitu bagaimana kemampuan *Save The Children* dalam menyatukan pengalaman, dan keahlian mereka untuk membuat model program baru yang nantinya dapat di implementasikan di lingkungan atau di wilayah yang berbeda. Penilaian yang terakhir yaitu *replicability and scaling up* dimana nantinya *Save The Children* bisa menerapkan atau menjalankan ide atau program yang telah ada sebelumnya di lingkungan yang berbeda. Di indikator ke empat ini merupakan sebuah modul atau buku pedoman kerja bagi *Save The Children* itu sendiri.

### **1.5.2 Human Trafficking**

Fenomena *human trafficking* dipandang sebagai salah satu bentuk contoh kejahatan teorganisir yang kompleksitasnya setiap tahun meningkat dengan dimensi yang makin beragam. Secara dimensi waktu fenomena *human trafficking* sudah berlangsung sangat lama namun prakteknya terus berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan ini mengalami perubahan model, bagaimana bentuknya, dengan cara yang terstruktur dan pola-pola

eksploitasi manusia (*human exploitation*) tersusun secara sistematis. Sedangkan berdasarkan dimensi ruang, fenomena ini melibatkan faktor geografis negara atau pada umumnya terjadi di wilayah perbatasan.<sup>42</sup> Fenomena ini merupakan salah satu isu kontemporer yang tengah mendapat perhatian serius. Karakteristiknya bersifat represif yang tujuannya yaitu mengeksploitasi manusia baik individu ataupun kelompok. Isu *human trafficking* dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena dampak ancamannya berpengaruh sangat luas.<sup>43</sup>

Perdagangan manusia atau yang lebih dikenal yaitu *Human Trafficking* merupakan salah satu isu yang sudah tidak asing lagi, isu ini sering dibicarakan atau sering kita dengar. Isu *human trafficking* saat ini menjadi semakin kompleks karena isu tersebut saat ini melibatkan negara, dimana negara dijadikan sebagai negara asal, negara tujuan, maupun negara transit saja.<sup>44</sup> *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia atau HAM yang paling buruk, dan juga merupakan bentuk dari perbudakan modern yang keberadaannya sangat dikecam oleh negara maupun di dunia. Pada saat ini perdagangan manusia tidak hanya ditujukan sebagai kerja paksa, namun saat ini digunakan sebagai tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual manusia. Dengan adanya hal tersebut maka isu *Human Trafficking* menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian dan perlu

---

<sup>42</sup> Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, Budhi Wibhawa. Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. 118.share: Social Work Jurnal. Volume:7 No.1. Hal:1-129. <https://media.neliti.com/media/publications/181641-ID-human-trafficking-di-nusa-tenggara-timur.pdf>

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Sukawarsini Djelantik. Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak. Bandung. 2010. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol.6 No. 02, Hlm.100

adanya penanganan yang sangat serius baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>45</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) mendefinisikan *human trafficking* sebagai sebuah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.<sup>46</sup> Ada berbagai macam modus perdagangan manusia yaitu dengan cara penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran sampai penjeratan utang. Penjelasan secara sederhananya yaitu sebagai suatu bentuk intimidasi terhadap nilai dan kebebasan hak-hak dasar manusia.

Sejarah *Human Trafficking* di Indonesia lebih banyak memakan korban perempuan dan anak-anak, namun laki-laki dan orang dewasa juga bisa menjadi korban dari *human trafficking* tersebut. Meningkatnya angka pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia membuat angka kasus *human trafficking* menjadi tinggi di Indonesia. Masyarakat yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ada yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan para korban dijanjikan akan diberikan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang besar, namun pada akhirnya mereka dijadikan sebagai korban *human trafficking* dan menjadi objek eksploitasi tenaga

---

<sup>45</sup> Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. 2013. Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>

<sup>46</sup> Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

kerja dimana mereka tidak mendapatkan keuntungan dan perlindungan apapun. Tidak jarang mereka menjadi salah satu korban dari perdagangan organ tubuh manusia. Hal tersebut merupakan kejahatan *human trafficking* yang menindas hak asasi manusia (HAM) dan masih menjadi permasalahan di seluruh dunia hingga saat ini.<sup>47</sup>

Kelompok remaja yang berusia 15 hingga 17 tahun merupakan salah satu kelompok usia anak yang paling banyak diperdagangkan. Kelompok usia ini dengan kelompok usia dewasa terjerat dengan cara dan tujuan yang hampir sama. Kelompok usia kedua yang terdiri dari pra-remaja akan diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan kemudian dijadikan pengemis, tidak menutup kemungkinan juga menjadi sasaran eksploitasi seksual dan pornografi. Selain itu jika bukti menunjukkan bahwa sekali menjadi korban, maka anak akan menjadi korban eksploitasi berulang-ulang dengan berbagai cara.<sup>48</sup>

Menurut *Department of State United State of America* membagi perdagangan manusia dimana korbannya anak menjadi tiga bagian, dimana ada kerja paksa (*force child labor*), tentara anak (*Child Soldier*), dan yang terakhir yaitu perdagangan seksual anak (*Child Sex Trafficking*). UNICEF menyebutkan bahwa terdapat dua juta anak yang menjadi korban pelacuran dalam perdagangan seks komersial global. Perdagangan seks membuah kehidupan anak-anak menjadi hancur. Trauma fisik dan psikologis berjangka panjang kemudian terinfeksi

---

<sup>47</sup> Martin Hutabarat, SH. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>

<sup>48</sup> Syamsuddin. 2015. Keperluan Psikososial Mangsa Pemerdagangan Manusia dari Indonesia: Satu Kajian Kes di Pulau Pinang. Penang: Universiti Sains Malaysia

penyakit menular seksual (termasuk HIV/AIDS), ketergantungan obat, kehamilan, kekurangan gizi dan kematian merupakan beberapa risiko yang ditanggung oleh korban.<sup>49</sup>

Eksplotasi seksual merupakan salah satu fenomena yang marak pada akhir-akhir ini, namun fenomena tersebut sulit untuk di data sehingga cenderung menjadi fenomena gunung es. Sebanyak 80 persen perdagangan perempuan ditujukan untuk pelacuran (*sexual trafficking*). Awal korban terjebak di dalam *sexual trafficking* karena tertipu oleh rayuan dari pelaku, karena pada awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja sebagai penjaga rumah makan, atau sebagai pembantu.<sup>50</sup>

Eksplotasi Seks Komersial Anak (ESKA) di dalam penelitian ini termasuk dalam *human trafficking* dengan kategori *sex trafficking*. Dengan penjelasan mengenai *human trafficking* yang telah dijelaskan di atas, penulis menggunakan *human trafficking* untuk menjelaskan eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia. Dimana hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang besar dan juga mengganggu keamanan masyarakat nasional maupun internasional. Karena *human trafficking* merupakan salah satu kejahatan yang melibatkan batas lintas negara. Penulis menggunakan konsep ini berharap dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara *human trafficking* khususnya eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia dan bagaimana efektivitas *Save The Children* sebagai INGO dalam menangani kasus ESKA yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>49</sup> Department of State United States of America. 2011. Trafficking in Persons Report. Retrieved from <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm>

<sup>50</sup> Kathryn C.D. 2009. Global Issues: Human Trafficking. New York: Facts on File.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana efektivitas *Save The Children* dalam menangani ESKA yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini nanti akan dilakukan pemaparan permasalahan dalam penelitian mengacu pada penyampaian fakta-fakta dengan jelas dan lengkap. Karena nantinya penulis akan mendeskripsikan mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti yaitu kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia dan bagaimana efektivitas *Save The Children* sebagai INGO yang menanganinya.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan oleh peneliti yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan observasi langsung, wawancara, ataupun telaah pustaka (*library research*).<sup>51</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik telaah pustaka (*library research*) dan juga mencari literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti, dimana berupa buku, dokumen, jurnal, majalah, surat kabar atau website yang diterbitkan oleh instansi atau organisasi yang terkait.

### **1.6.3. Teknik Analisis Data**

---

<sup>51</sup> Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. CV Alfabeta

Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Teknik analisis ini menekankan pada data-data yang sudah peneliti kumpulkan kemudian peneliti memaparkan bagaimana efektivitas *Save The Children* sebagai INGO dalam menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak yang ada di Indonesia.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Batasan Materi**

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada efektivitas *Save The Children* (STC) sebagai INGO dalam menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.

### **1.7.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam judul “Efektivitas *Save The Children* sebagai INGO dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia” adalah tahun 2019-2022. Peneliti memberi batasan waktu dari 2019-2022 karena STC Indonesia menerbitkan laporan tahunan pertama kali pada tahun 2019, sehingga berbagai data yang dibutuhkan untuk mengkaji efektivitasnya sebagai INGO dalam menangani kasus ESKA di Indonesia dapat diperoleh dari laporan tahunan tersebut. Sebelum tahun 2019, STC Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan atau dokumentasi lain yang dapat diakses secara bebas oleh publik, sehingga efektivitas upaya penanganan kasus ESKA oleh STC Indonesia tidak dapat diketahui karena tidak adanya data-data pendukung dari internal yayasan.



## 1.8 Argumentasi Pokok

Argumen pokok penelitian ini adalah efektivitas *Save The Children* sebagai INGO dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia dapat dilihat dari pertama yaitu *Intended and Unintended Impact* yaitu dampak yang diberikan oleh *Save The Children* dengan adanya program-program kerja untuk menangani kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di Indonesia, hal tersebut dilihat dari output yang diberikan oleh *Save The Children* dimana hal tersebut berupa bantuan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu *Sustainability* dimana *Save The Children* mampu mempertahankan adanya perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu *Empowerment*, dimana adanya bentuk kemandirian masyarakat untuk mencapai tujuan mereka sendiri dengan cara menjalankan efek intervensi namun tanpa ada kehadiran ECPAT. Yang terakhir yaitu *Replicability and Scaling Up* dimana *Save The Children* mampu menyatukan pengalaman-pengalaman dan keahlian mereka untuk membuat model program yang nantinya dapat di implementasikan di lingkungan atau di wilayah yang berbeda dimana nantinya bisa menjadi pedoman dan acuan bagi INGO yang lain, hal tersebut dapat berupa *blueprints* ataupun laporan tahunan *Save The Children*.